

## Perbandingan Solvabilitas (*Risk Based Capital*) Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 108 Tentang Transaksi Asuransi Syariah Pada Pt. Prudential *Life Assurance* (Unit Syariah)

<sup>1</sup> Rani Sutara

<sup>1,2</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstrak.** Penggunaan PSAK 108 untuk asuransi syariah memisahkan antara dana tabarru' dengan dana pengelola. Selanjutnya, penggunaan dana tabarru' sebagai dasar perhitungan solvabilitas *risk based capital*(RBC) dapat mengakibatkan penurunan terhadap solvabilitas pada asuransi syariah, sehingga dikhawatirkan asuransi syariah mengalami keadaan *insolvable*. Pada tahun 2009, dimana PSAK 28 dan PSAK 36 masih digunakan RBC dari PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah) mencapai 198%, dan tahun kedua setelah penerapan PSAK 108, tahun 2011 dan 2012 RBC mengalami penurunan menjadi 72% dan 82%. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sebelum penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah), mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah), mengetahui solvabilitas (*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan uji hipotesis dengan uji beda rata-rata yang menggunakan uji t pada taraf kepercayaan 5%.

**Kata Kunci :** Akuntansi Asuransi syariah, PSAK 108, Solvabilitas *risk based capital*(RBC)

### A. Pendahuluan

Penggunaan produk keuangan pada saat ini tidak mungkin dapat dihindari, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Berdirinya bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Salah satunya adalah lembaga asuransi yang keberadaannya semakin berkembang. Minat masyarakat terhadap asuransi syariah mendapatkan sambutan yang sangat baik.

Ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Mohammad Shafie Zein, menyatakandari perkembangan aturan sampai catatan pertumbuhan asuransi syariah di kurtal III 2013, membuatnya optimis. Hingga kuartal III 2013, asuransi jiwa syariah disenut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun. Sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Anonim. 2014, *Tahunnya Asuransi Syariah Indonesia*.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/01/07/mz0z8k-2014-tahunnya-asuransi-syariah-indonesia>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014

Asuransi syariah sendiri juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi konvensional sehingga banyak sekali masyarakat yang berminat untuk mengikuti program asuransi syariah. Asuransi dapat menjadi investasi jangka panjang dan juga proteksi diri akan hal-hal yang tidak diinginkan. Kesadaran masyarakat muslim untuk menghindari riba juga menjadi pendorong tumbuhnya berbagai macam produk keuangan syariah termasuk asuransi syariah.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional sendiri mungkin tidak terlalu terlihat namun pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksinya. Dalam asuransi syariah, nasabah akan mengikatkan diri dalam suatu komunitas dan mereka akan saling menanggung apabila terdapat musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan apabila musibah terjadi. Secara mendasar perbedaan-perbedaan asuransi syariah dari asuransi konvensional adalah sebagai berikut;

- a) Akad, asuransi syariah dengan akad tolong-menolong (*ta'awun*), sedangkan asuransi konvensional pada akad jual-beli (*tabadul*).
- b) Kepemilikan dana, bagi asuransi syariah dana yang terkumpul dari nasabah (premi) adalah milik peserta sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah. Untuk asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya.
- c) Investasi dana. Asuransi syariah berdasar dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), asuransi konvensional berdasarkan bunga (*riba*).
- d) Pembayaran klaim. Asuransi syariah dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan.
- e) Keuntungan. Bagi asuransi syariah keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta (sesuai dengan prinsip bagi hasil), sedangkan untuk asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.
- f) Ada Dewan Pengawas Syariah bagi asuransi syariah. Fungsinya mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana, sedangkan asuransi konvensional tidak ada.

Perbedaan-perbedaan tersebut diatas yang menjadikan betapa pentingnya Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (untuk selanjutnya disingkat dengan PSAK) untuk asuransi syariah.

Standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen<sup>2</sup>.

PSAK untuk asuransi syariah dibutuhkan untuk acuan pola perhitungan dan laporan keuangan bagi asuransi syariah untuk berkembang lebih maju dan tertata dengan baik, dengan tidak terlepas dari koridor syariah. Penyusunan PSAK asuransi syariah secara tersendiri disebabkan pula dari prinsip operasi yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Selama ini standar akuntansi yang menjadi acuan pada industri asuransi adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun

<sup>2</sup> Sofyan Safri Harahap, Kata sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek*, (Jakarta: Insc Consulting. 2007), hlm v

standar tersebut masih belum memenuhi ketentuan untuk pelaku-pelaku bisnis pada lembaga asuransi syariah, karena itu perlu acuan tambahan<sup>3</sup>.

Penyajian tersebut diatas belum tercermin perbedaan pengakuan pendapatan perusahaan dengan kumpulan dana *tabarru'*.

Perbedaan yang paling mendasar diantara PSAK 28 dan PSAK 108 adalah pada pengakuan premi. Bila pada PSAK 28, premi tersebut masuk dalam pendapatan perusahaan. PSAK 108 menggunakan istilah kontribusi yang diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta. Kontribusi (premi) dipisahkan menjadi *ujroh* dan *tabarru'*, dimana kumpulan dana *tabarru'* sepenuhnya milik peserta yang dikelola dan diinvestasikan sesuai syariah. Dan *ujroh* digunakan untuk pengelolaan perusahaan<sup>4</sup>.

PSAK 108 mengharuskan adanya pemisahan dana *tabarru'* dan dana pengelola, perhitungan *risk based capital* (RBC) juga didasari dari jumlah dana *tabarru'* atau dana peserta. Hal tersebut membuat asuransi syariah harus mengantisipasi adanya penguatan modal.

*Risk Based Capital* (untuk selanjutnya disingkat dengan RBC) atau biasa disebut solvabilitas, merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi maupun reasuransi secara umum (konvensional maupun syariah) memiliki batasan-batasan terkait dengan tingkat solvabilitas ini.

Batasan atas tingkat solvabilitas yang ada dalam Pasal 2 KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bahwa Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban<sup>5</sup>.

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang *solvable* berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya, disebut perusahaan yang *insolvable*.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shafie Zein menghitung, PSAK 108 bisa membuat rasio kemampuan modal menghadapi risiko atau *risk based capital* menyusut hingga 70%. Padahal, batas minimum *risk based capital* harus dipenuhi oleh asuransi syariah sama dengan *risk based capital* minimum untuk asuransi konvensional, yakni 120 persen. Penyusutan terjadi karena aturan PSAK baru mewajibkan perhitungan *risk based capital* didasarkan atas dana rekening *tabarru'* atau dana peserta. Sementara selama ini, industri menggunakan dana peserta dan dana pengelola sebagai perhitungan<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> *Idem*, hlm. 13

<sup>4</sup> Anonim, *Asuransi Takaful Umum Penerapan Laopran Keuangan Asuransi Syariah*, <http://www.takaful.com/indexhome.php/publisher/articleview/action/view/firmArticleID/237/>. Diunduh pada tanggal 27 november 2013.


<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm.48

<sup>6</sup> Anonim, *PSAK 108 Menggerus RBC Asuransi Syariah*, <http://keuangan.kontan.co.id/news/psak-108-menggerus-rbc-asuransi-syariah-1>. Diunduh pada tanggal 2 November 2013

Di bawah ini adalah Rasio pencapaian solvabilitas pada perusahaan asuransi PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) tahun 2009-2012, yang sudah mengalami penurunan solvabilitas (RBC), adalah sebagai berikut;

**Gambar 1.1**

**Rasio Pencapaian Solvabilitas PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) Tahun 2009-2012**



Ar : Laporan Keuangan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang telah diolah

Pada tahun 2009 tingkat solvabilitas mencapai 198%, ini menandakan RBC PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) *solvable* atau dalam keadaan “sehat” karena sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 120%. Pada tahun 2010 solvabilitas PT. Prudential *Life Assurance* (unit usaha syariah) mengalami penurunan menjadi 224%, ini dikarenakan ditetapkannya PSAK 108, sehingga terdapat pemisahan antara perhitungan solvabilitas konvensional dengan asuransi syariah. Pada tahun 2011 tingkat solvabilitas menurun tajam menjadi 72% dan tahun selanjutnya 2012 tingkat solvabilitas naik menjadi 82%, ini dikarenakan perhitungan solvabilitas telah berbasiskan pada dana *tabarru'* sehingga mengalami penurunan, jika mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dengan rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 120%, maka solvabilitas Pru Syariah dalam keadaan *insolvable* atau “tidak sehat”.

Pru Syariah merupakan program dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Program Pru Syariah mulai diluncurkan oleh Prudential Indonesia pada tahun 2007, sebagai sebuah solusi akan kebutuhan produk proteksi (asuransi) sekaligus investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999. Berbagai macam produk Prudential Syariah yang ditawarkan mampu menarik minat masyarakat. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk unit link yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, dan masa pensiun.

## B. Kesimpulan

Kesimpulannya tingkat signifikansi 5% didapatkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara solvabilitas *risk based capital* (RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108. Tidak terdapatnya perbedaan antara solvabilitas *risk based capital* (RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108, disebabkan oleh;

1. Data yang dihitung terlalu sedikit sehingga perhitungan untuk terjadi perbedaan sangat kecil.
2. Pada tahun 2007 asuransi syariah baru diluncurkan sehingga jumlah kekayaan sebesar sebesar 496.432.000.000 dengan kewajibannya adalah sebesar 481.380.000.000 berbeda dengan 2 tahun berikutnya yaitu 2009 yang sudah memiliki jumlah kekayaan sebesar 1.479.365.000.000, dan jumlah kewajiban 1.027.690.000.000, lebih tinggi dibandingkan 2007. Peningkatan ini kemungkinan karena minat masyarakat sudah lebih tinggi karena sudah mengenal produk asuransi syariah PT Prudential *Life Assurance* (Prudential Indonesia) dengan baik dibandingkan saat pertama kali produk ini diluncurkan yaitu tahun 2007.
3. Berdasarkan perbandingan solvabilitas *risk based capital* (RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108 PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) secara deskriptif mengenai penggunaan PSAK 28 dan PSAK 36 dengan PSAK 108 memang terdapat perbedaan dalam penggunaan PSAK tersebut dari karakteristik, ruang lingkup, penyajian dan pengungkapan, akan tetapi dalam perbandingan data rasio pencapaian batas tingkat solvabilitas menggunakan uji beda rata-rata (*paired sample T-test*), ternyata hasil menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima sehingga tidak terdapat perbedaan antara solvabilitas *risk based capital* (RBC) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108 pada PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah).

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hasbi Ramli. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Ludovicus Sensi W, SE., MM., BAP. 2006. *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian (Accounting For General Insurance) Konsep Dasar dan Aplikasi pada Laporan Keuangan Asuransi Kerugian di Indonesia*. Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Oprasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfa beta.
- Sofyan Safri Harahap. 2007. *Kata sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty, Akutansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek*. Jakarta: InSCO Consulting. Departemen Agama Republik Indonesia (1992)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. PER-2/BL/2009

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No. 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No. 28 Akuntansi Asuransi Kerugian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No. 36 Akuntansi Asuransi Jiwa  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992. Tentang Usaha Perasuransian